



MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus; serta
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA

TTD

HERU HERMAWANTO
NIP. 196803121998031010